



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR / TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Kabupaten Sintang, untuk itu perlu disusun petunjuk pelaksanaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya, maka perlu ditetapkan Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara tuntutan ganti kerugian keuangan dan barang daerah Kabupaten Sintang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999¹¹ tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);

- 000004
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN SINTANG

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sintang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sintang.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah...

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah Kabupaten Sintang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
13. Surat berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.
14. Barang daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
15. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
16. Pegawai Negeri selanjutnya disebut pegawai adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

a. semua...

- a. semua pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah, termasuk pegawai tidak tetap;
 - b. pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati);
 - c. pejabat pemerintah (pimpinan dan anggota DPRD, Kepala Desa dan Perangkat Desa);
 - d. pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. pihak lainnya antara lain pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa atau badan/organ lainnya/masyarakat lainnya.
17. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP, adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri dari:
- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selanjutnya disingkat BPKP;
 - b. Inspektorat Jenderal selanjutnya disingkat Itjen, Inspektorat Utama selanjutnya disingkat Ittama, Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang selanjutnya disingkat LPND, dan Menteri Negara;
 - c. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur selanjutnya disingkat Itprov;
 - d. Inspektorat Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati selanjutnya disingkat Itkab, dan Inspektorat Pemerintah Kota yang bertanggung jawab kepada Wali Kota selanjutnya disingkat Itkot
18. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk atas nama APIP;

19. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah selanjutnya disingkat P2UPD, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Auditi adalah orang/organisasi/instansi/program/kegiatan pemerintah yang di audit oleh APIP;
21. Objek pemeriksaan selanjutnya disingkat Obrik, adalah orang/organisasi/instansi/program/kegiatan pemerintah yang di periksa oleh APIP;
22. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
23. Tuntutan Ganti Kerugian selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri, pejabat pemerintah dan pejabat lainnya serta pihak lainnya dengan tujuan untuk menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian keuangan atau barang daerah.
24. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian kerugian atas kekurangan perbendaharaan yang berada dalam kepengurusannya disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian keuangan atau barang daerah.

25. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat MP-TGR adalah para pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam rangka penyelesaian kerugian daerah.
26. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang berisikan pernyataan hukum dari pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara/daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara/daerah dimaksud melalui proses MP-TGR.
27. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat pemerintah, dan pejabat lainnya serta pihak lainnya yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara/daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara/daerah dimaksud yang diterbitkan oleh tim pemeriksa atau tim audit aparat pengawasan intern atau aparat pengawasan fungsional.
28. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara/daerah yang terjadi, yang ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang telah melakukan perbuatan merugikan negara/daerah dimaksud.

29. Surat Keputusan Pembebanan selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian keuangan dan barang negara/daerah.
30. Surat Keputusan Pencatatan Pembenan selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
31. Surat Keputusan Pengenaan Ganti Kerugian Negara/Daerah adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah bagi pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya untuk mengganti kerugian negara karena terbukti terdapatnya unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan terdapat kerugian negara/daerah.
32. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang pembebasan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
33. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
34. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.

35. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain: meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
36. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TGR untuk sementara di tangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
37. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
38. Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian negara/daerah.
39. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian negara/daerah atau hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian negara/daerah.
40. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
41. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian negara/daerah.

42. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagai suatu satuan perangkat pemerintah daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada APBD, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Badan, Kantor atau Lembaga Lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
43. Unit Kerja adalah satuan kerja sebagai bagian dari SKPD.
44. Kepala SKPD adalah Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, dan/atau Eselon IV yang diberi tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban sebagai pimpinan SKPD.
45. Kepala Unit Kerja adalah Pejabat Struktural Eselon III dan IV yang diberi tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban sebagai pimpinan Unit Kerja yang berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala SKPD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan TGR dalam Peraturan ini diberlakukan terhadap semua pegawai negeri, atau pejabat negara atau pejabat daerah, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, yang menyebabkan kerugian negara/daerah baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Penggantian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelesaian tuntutan ganti rugi.

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan TGR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berlaku terhadap:

- a. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. DPRD;
- c. BUMN/BUMD;
- d. Pemerintahan Desa;
- e. pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah;
- f. pihak lainnya antara lain kepala desa dan perangkat desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa atau pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa atau badan/organ lainnya/masyarakat lainnya.

BAB III

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 4

- (1) Kepala daerah dalam menyelesaikan kerugian negara/daerah, dibantu oleh MP-TGR.
- (2) MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) MP-TGR terdiri dari:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. inspektur;
 - c. kepala badan pengelolaan keuangan dan barang daerah;
 - d. kepala badan kepegawaian daerah;
 - e. kepala dinas pendapatan daerah;
 - f. personil lain seperti asisten sekretaris daerah, hukum, dan/atau unit kerja terkait.
- (4) MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan MP-TGR setiap sidang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan syarat dan jumlah harus ganjil.
- (5) MP-TGR sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapkan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Pasal 5

- (1) MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat MP-TGR berada pada Inspektorat, yang terdiri dari unsur Inspektorat, Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, dan unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) MP-TGR bertugas menindaklanjuti setiap informasi/laporan mengenai kerugian negara/daerah dan melaksanakan tuntutan ganti rugi melalui sidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MP-TGR menyelenggarakan fungsi untuk melakukan:
 - a. menghitung jumlah kerugian negara/daerah;
 - b. memeriksa tertuntut, saksi-saksi, bukti-bukti dan memeriksa terhadap ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri;
 - c. mengumpulkan bukti-bukti pendukung bahwa pihak bersangkutan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah;
 - d. menilai terhadap harta kekayaan milik pihak bersangkutan untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara/daerah;
 - e. menyelesaikan kerugian negara/daerah melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan, pencatatan pembebanan dan penghapusan;
 - g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara/daerah;
 - h. memutus atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian;
 - i. menyampaikan...

- i. menyampaikan laporan atas putusan pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian kepada Bupati sebagai pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Bupati atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian.

Pasal 7

Hukum acara berupa tata kerja MP-TGR baik tuntutan, pemeriksaan, tata cara persidangan, pembuktian, putusan baik pengenaan ganti rugi atau pembebasan ganti rugi serta norma dan kode etik akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BABIV

INFORMASI DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 8

- (1) Kerugian Negara/Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber/informasi/laporan sebagaimana diatur sesuai Peraturan daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Kabupaten Sintang, yaitu:
 - a. hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD;
 - b. informasi dari media massa dan media elektronik.
- (2) Sebagai sumber lain/informasi lain sesuai perkembangan dan ketentuan yang berlaku dapat diketahui pula dari:
 - a. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/fungsional;
 - c. hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum;

Bagian...

Bagian Pertama
Pengawasan dan/ atau Pemberitahuan Atasan Langsung
atau Kepala SKPD

Pasal 9

- (1) Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib meneliti setiap informasi yang diterima mengenai/berhubungan dengan kekayaan negara/daerah yang diurus/menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Apabila informasi tersebut mengenai/berhubungan dengan kekayaan negara/daerah yang diurus/menjadi tanggung jawabnya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib meneliti kembali apakah hal tersebut telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti melalui proses penyelesaian TGR negara/daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap pegawai negeri atau pejabat yang karena jabatannya sebagai atasan langsung mengetahui bahwa negara/daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara/daerah, wajib segera melaporkan kepada atasan masing-masing dan secara berjenjang kepada Kepala SKPD/Pimpinan Instansi secara tertulis.
- (2) Kepala SKPD atau Pimpinan Instansi, setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD setelah memperoleh informasi/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, segera melakukan penelitian/pemeriksaan/pembuktian terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan untuk memastikan:
 - a. peristiwa terjadinya kerugian negara/daerah;
 - b. jumlah...

- b. jumlah kerugian negara/daerah yang pasti;
 - c. siapa saja yang tersangkut (pegawai negeri, pejabat, pihak ketiga atau pihak manapun);
 - d. unsur salah (besar/kecilnya kesalahan) dari masing-masing pihak;
 - e. keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.
- (2) Bila dipandang perlu Kepala SKPD dapat membentuk tim *ad hoc* dengan mempertimbangkan bobot permasalahan kerugian negara/daerah.
 - (3) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur inspektorat.
 - (4) Hasil penelitian/pemeriksaan/pembuktian mengenai kerugian negara/daerah dilaporkan kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari setelah kerugian negara/daerah diketahui.
 - (5) Laporan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan dokumen berita acara pemeriksaan adanya kerugian negara/daerah.
 - (6) Kepala SKPD wajib menyimpan bukti-bukti atau berkas-berkas yang berkaitan dengan kerugian negara/daerah tersebut.
 - (7) Kepala SKPD melakukan tindakan pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian negara/daerah sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD atau Pejabat yang mengetahui terjadinya kerugian Negara/daerah, tetapi tidak segera melaksanakan tindakan pengamanan pemulihan kerugian Negara/daerah dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan derajat kesalahan yang terbukti benar.

(3) Proses...

- (3) Proses pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh sidang MP-TGR sepanjang menyangkut kerugian Negara/daerah dan sidang Majelis Kode Etik sepanjang menyangkut pelanggaran norma dan kode etik yang berlaku, dan Tim Pemeriksa Terhadap Pelanggaran Disiplin PNS.

Pasal 13

Majelis Kode Etik dan Tata Cara Persidangan Pelanggaran atas Norma dan Kode Etik PNS diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 14

- (1) Setiap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan pembuktian oleh MP-TGR melalui sidang MP-TGR atas nilai kerugian negara/daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Tata cara penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada Bupati dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern/Fungsional

Pasal 15

- (1) Setiap hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern/Fungsional disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan pembuktian oleh MP-TGR melalui sidang MP-TGR atas nilai kerugian negara/daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) tata cara penyampaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern/Fungsional disampaikan kepada kepala daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Aparat Pengawasan Intern/Fungsional.

Pasal 16

- (1) Aparat Pengawas Intern yang menyampaikan laporan tidak dengan sebenar-benarnya mengungkapkan terjadinya kerugian Negara/daerah atau tidak tepat subjek dan objek kerugian Negara/daerah atau laporan/informasi yang disampaikan tidak sesuai standar yang berlaku sehingga pihak tertuntut oleh MP-TGR diputuskan tidak terbukti benar melakukan perbuatan hukum yang dituntutkan kepadanya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan norma dan kode etik dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses Majelis Kode Etik.
- (3) Tata cara dan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat

Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum

Pasal 17

Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pengembalian kerugian negara/daerah terhadap seorang pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan ganti rugi.

Bagian Kelima

Pasal 18

Hasil pengawasan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan media elektronik yang disampaikan secara resmi kepada kepala daerah atau kepala satuan kerja perangkat daerah wajib ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan pembuktian oleh MP-TGR.

BABV
PEMBUKTIAN, PUTUSAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pembuktian
Pasal 19

- (1) Bupati segera menugaskan MP-TGR untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara/daerah melalui sidang MP-TGR selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan/informasi hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/fungsional pemerintah, dan hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
- (2) Penugasan MP-TGR untuk melaksanakan sidang MP-TGR ditetapkan dengan surat tugas.
- (3) Bentuk dan isi surat dibuat sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1), MP-TGR melakukan pemeriksaan melalui sidang MP-TGR atas laporan/informasi kerugian negara berdasarkan hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, hasil pemeriksaan oleh aparat Pengawasan intern/fungsional, dan hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, untuk menyimpulkan apakah telah terjadi kerugian negara yang meliputi nilai kerugian negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Pemeriksaan oleh MP-TGR dilakukan dalam sidang MP-TGR terhadap hal-hal yang diatur dan menjadi tugas dan fungsi MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Bagian Kedua

Putusan

Pasal 21

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terbukti dan terdapat nilai kerugian negara/daerah, terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan tidak diterima dan diputuskan bersalah, MP-TGR mengeluarkan putusan pengenaan ganti kerugianan negara/daerah.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ternyata tidak terdapat/tidak cukup bukti, tidak terdapat nilai kerugian negara/daerah, tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah, MP-TGR mengeluarkan putusan pembebasan.
- (3) Selain putusan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), MP-TGR dapat membebaskan putusan tentang disiplin pegawai negeri sipil.
- (4) Putusan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk diproses pada tim penjatuhan hukuman disiplin Pegawai.
- (5) Putusan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut perkara hukum (perdata/pidana) disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum untuk selanjutnya ditangani perkara hukumnya.
- (6) Bentuk dan isi putusan MP-TGR dibuat sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan melalui sidang MP-TGR dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau waktu ditentukan lain sejak MP-TGR memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Selama dalam proses pemeriksaan melalui sidang MP-TGR pegawai negeri dapat dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebasan dan penunjukan pegawai negeri pengganti ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 23

MP-TGR melaporkan hasil pemeriksaan sidang MP-TGR dalam bentuk putusan dan menyampaikan kepada Bupati dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen hasil pemeriksaan.

BAB VI

KEPUTUSAN PEMBEBASAN DAN PENGENAAN
GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari MP-TGR yang dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen hasil pemeriksaan menetapkan Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah.
- (2) Pembebasan TGR dan pengenaan ganti kerugian negara/daerah, tidak menutup kemungkinan untuk dibukanya proses penuntutan kembali apabila dikemudian hari ternyata diperoleh bukti baru yang cukup.

(3) Bentuk...

- (3) Bentuk dan isi Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR dan Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah dibuat sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal25

- (1) Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah dilaksanakan melalui penyelesaian kerugian negara/daerah.
- (2) Berdasarkan keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah MP-TGR mencatat kerugian negara/daerah dalam daftar kerugian negara/daerah.
- (3) Bentuk dan isi daftar kerugian negara/daerah dibuat sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal26

- (1) Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah menyampaikan pemberitahuan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah beserta dokumen hasil pemeriksaan lainnya.
- (2) Selain Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah, Keputusan Bupati dapat membebaskan putusan/keputusan tentang disiplin pegawai negeri sipil sesuai putusan MP-TGR.
- (3) Keputusan Bupati tentang penjatuhan hukuman disiplin PNS dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 27

Penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. penyelesaian secara damai;
- b. penyelesaian secara paksa;
- c. penyelesaian secara perdata/pidana.

Bagian Pertama

Penyelesaian Secara Damai

Pasal 28

- (1) Penyelesaian TGR sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya/ahli waris/pengampu dengan mengganti kerugian negara/daerah berupa uang yang dapat dibayar secara tunai dan seketika maupun angsuran.
- (2) Penggantian atau pelunasan kerugian negara/daerah secara angsuran dilakukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Penyelesaian secara damai dilaksanakan dengan meminta pernyataan bersedia bertanggung jawab berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) kepada pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah ditetapkan, dan SKTJM sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara/daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti;
 - b. jumlah kerugian negara/daerah yang harus dibayar;

- c. cara penggantian secara tunai dan seketika;
 - d. jangka waktu pembayaran;
 - e. pernyataan penyerahan barang jaminan (jika ada);
 - f. tempat dan tanggal surat;
 - g. tanda tangan pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (4) Pada saat pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyerahkan dokumen antara lain:
- a. daftar barang jaminan;
 - b. bukti kepemilikan barang atas nama penanggung jawab;
 - c. surat kuasa menjual;
 - d. surat kuasa pemotongan gaji.
- (5) Bentuk dan isi SKTJM dibuat sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 29

- (1) Apabila pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) maka jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.

(3) Bersama...

- (3) Bersamaan dengan penandatanganan SKTJM, pegawai/keluarga/ahli waris/pihak yang memperoleh hak dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya menyerahkan harta kekayaan sebagai jaminan berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan atau bukti kepemilikan sekurang-kurangnya senilai kerugian negara/daerah disertai dengan surat kuasa menjual.
- (4) Penilaian atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh MP-TGR berdasarkan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Pegawai/keluarga/ahli waris/pihak yang memperoleh hak dari pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM diberi kesempatan untuk menjual barang dibawah pengawasan majelis pertimbangan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Secara Paksa

Paragraf 1

SKP2KS

Pasal 30

- (1) Penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan apabila SKTJM tidak diperoleh, tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara/daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati segera mengeluarkan SKP2KS kepada yang bersangkutan.
- (3) Bentuk dan isi SKP2KS sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan SKP2KS, Bupati melalui MP-TGR melaksanakan kewajiban:
 - a. memerintahkan pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk melakukan pembayaran tunai dan seketika;
 - b. memerintahkan pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk menyerahkan kekayaan yang dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjual.
 - c. meminta instansi yang berwenang untuk menjual barang bergerak maupun tidak bergerak milik pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
 - d. Melakukan pemotongan gaji/pensiun/penghasilan lainnya sesuai ketentuan apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi.
- (2) Keputusan pembebanan ganti kerugian negara/daerah tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai dan seketika.
- (3) Apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi dapat dilakukan melalui pemotongan gaji dan/atau penghasilan lainnya pegawai negeri yang bersangkutan, memberi ijin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan paksa.

- (4) Aparat yang berwajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah aparat pemerintah yang diberi wewenang menegakan ketentraman dan ketertiban umum seperti satuan polisi pamong praja atau aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.
- (5) Jika diperlukan permintaan bantuan penagihan secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada aparat yang berwajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati:
 - a. Memerintahkan secara resmi kepada aparatnya yang diberi wewenang untuk menegakan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Mengajukan permohonan secara resmi kepada aparat penegak hukum.

Pasal 32

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya SKP2KS.
- (3) pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) SKP2KS berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) SKP2KS mempunyai hak mendahului.
- (3) pelaksanaan atas SKP2KS dilaksanakan oleh MP-TGR/Kepala SKPD.
- (4) SKP2KS mempunyai kekuatan untuk pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*).
- (5) Sita jaminan dilaksanakan oleh SKPD teknis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terbitnya SKP2KS dengan meminta bantuan instansi yang berwenang.

Paragraf 2

SKP

Pasal 34

- (1) Bupati mengeluarkan SKP apabila SKTJM/SKP2KS telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM atau kerugian negara belum diganti sepenuhnya.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Pembebanan dibuat sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal 35

- (1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.
- (2) SKP disampaikan kepada pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya melalui atasan langsung atau kepala SKPD terkait dengan tanda terima dari pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan SKP dari Bupati, pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima SKP.
- (2) Dalam hal pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 37

SKP memiliki hak mendahului.

Pasal 38

- (1) SKP mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.

(2) Apabila...

- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) telah terlampaui dan pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya tidak mengganti kerugian negara secara tunai, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan pegawai negeri.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima pegawai negeri sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 39

Pelelangan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

Pasal 40

- (1) Apabila pegawai negeri tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila pegawai negeri memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP (surat keterangan penghentian pembayaran gaji) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan Tabungan Pensiun yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

Paragraf 3
Surat Keputusan Pencatatan
Pasal 41

- (1) Bupati segera mengeluarkan SKP apabila:
 - a. bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga;
 - b. bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Bentuk dan isi SKP dibuat sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.

Pasal 42

Dalam hal bendahara, pegawai negeri, atau pejabat lain yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri, atau pejabat lain yang bersangkutan.

Paragraf 4

Wewenang dan Tanggung Jawab Penerbitan SKTJM,
SKP2KS,SKP,SKPP,SuratKeputusan
Pembebasan, dan SPTJM

Pasal 43

SKTJM, diterbitkan oleh MP-TGR setelah melalui proses pembuktian pada persidangan MP-TGR dalam hal kerugian negara/daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sintang, Kepala SKPD, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan pihak lainnya.

Pasal 44

- (1) SKP2KS, diterbitkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan dalam hal kerugian daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sintang yang berkedudukan pada lingkungan kerjanya.

(2) SKP2KS...

- (2) SKP2KS, diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dalam hal kerugian daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh Kepala SKPD dan pihak lainnya.
- (3) SKP2KS, diterbitkan oleh Bupati dalam hal kerugian daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) SKP2KS, diterbitkan oleh Presiden dalam hal kerugian daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 45

- (1) SKP diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati dalam hal kerugian daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sintang, Kepala SKPD, Kepala Satuan Kerja pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan pihak lainnya.
- (2) SKP, diterbitkan oleh Presiden dalam hal kerugian Negara/daerah disebabkan dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 46

- (1) SKPP dan Surat Keputusan Pembebasan, diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati dalam hal kerugian keuangan Negara/daerah disebabkan dilakukan oleh pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah, Kepala SKPD, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan pihak lainnya.
- (2) SKPP dan Surat Keputusan Pembebasan diterbitkan oleh Presiden dalam hal kerugian Negara/daerah disebabkan dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 47

- (1) SPTJM, diterbitkan oleh Tim Pemeriksa Aparat Pengawasan Intern dalam hal kerugian keuangan negara/daerah disebabkan dilakukan oleh pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah, Kepala SKPD, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan pihak lainnya.
- (2) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu penugasan pemeriksaan.
- (3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada MP-TGR untuk selanjutnya dilakukan proses pembuktian.
- (4) Penerbitan SPTJM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan Ayat (3), dilengkapi dengan:
 - a. daftar barang jaminan;
 - b. bukti kepemilikan barang atas nama penanggung jawab;
 - c. surat kuasa menjual;
 - d. surat kuasa pemotongan gaji.
- (5) Bentuk dan isi SPTJM sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini.

Pasal 48

Para pihak masing-masing memiliki tanggung jawab hukum atas SKTJM, SKP2KS, SKP, SKPP, Surat Keputusan Pembebasan, dan SPTJM yang diterbitkannya.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Secara Perdata/Pidana

Pasal 49

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah telah melewati masa kadaluwarsa, maka penyelesaian kerugian dimaksud dapat dilaksanakan penyelesaian sesuai ketentuan perdata.
- (2) Dalam hal terdapat unsur tindak pidana maka penyelesaian kerugian negara/daerah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

BAB VIII
KADALUWARSA

Pasal 50

- (1) Kewajiban pegawai negeri bukan bendahara untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian Negara/Daerah.
- (2) Kewajiban pegawai negeri bukan bendahara untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 51

Tanggung jawab pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 menjadi hapus, apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/ daerah.

Pasal 52

Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun.

BAB IX
PENGHAPUSAN

Pasal 53

- (1) Piutang TGR diakui sejak diterbitkannya SKTJM/SKP2KS/SKP.
- (2) Penghapusan piutang TGR dilaksanakan setelah jumlah kerugian negara/ daerah dilunasi sesuai nilai dalam SKTJM/SKP2KS/SKP.

(3) Tata...

- (3) Tata cara penghapusan piutang TGR dan penghapusbukuan piutang TGR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBEBASAN

Pasal 54

- (1) Dalam hal pegawai negeri meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih atas kerugian negara/daerah, yang berdasarkan Keputusan Bupati yang dikenakan mengganti kerugian negara/daerah, maka MP-TGR memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk pembebasan atau sebagian/seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Proses pembebasan terhadap pegawai negeri atas kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan proses persidangan MP-TGR.

BAB XI

PENYETORAN

Pasal 55

- (1) Penyetoran secara tunai atau angsuran terhadap kerugian negara/daerah atau hasil penjualan jaminan harus melalui rekening kas negara/kas daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah diserahkan melalui penyelesaian secara perdata/pidana, Bupati melakukan upaya agar putusan pengadilan atas asset yang disita dan barang yang dirampas diserahkan ke negara/daerah dan selanjutnya hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas negara/kas daerah.
- (3) Terhadap penyetoran kerugian daerah yang berasal dari BLUD (badan layanan umum daerah) setelah diterima dalam kas daerah segera dipindahbukukan ke rekening BLUD bersangkutan.

BAB XII

PENAGIHAN

Pasal 56

- (1) Tindakan penagihan dilakukan untuk pemulihan kerugian negara/daerah.

(2) Penagihan...

- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh satuan kerja yang diberi wewenang mengelola pendapatan daerah yang ditugaskan untuk melakukan penagihan sesuai dengan surat penagihan yang dibuat oleh MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 57

- (1) Dasar dilakukannya penagihan terhadap pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang karena perbuatan melawan hukum dan/atau melalaikan kewajiban yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, adalah:
- a. SKTJM disertai jaminan yang sepadan;
 - b. SKP2KS; atau
 - c. SKP.
- (2) Pelaksanaan penagihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Penagihan oleh MP-TGR setiap saat atau setiap bulan.
- (3) Bentuk dan isi surat penagihan dibuat sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

Pasal 58

Apabila penagihan kerugian negara/daerah mengalami kemacetan sehingga tidak membawa hasil selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka penagihan selanjutnya dapat diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan penagihan secara paksa.

BAB XIII

PELAPORAN PENYELESAIAN TGR

Pasal 59

- (1) MP-TGR wajib membuat laporan penyelesaian TGR secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XIV

AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 60

Tata cara pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan dan piutang TGR, serta penghapusan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB XV

SANKSI

Pasal 61

Pegawai negeri, dan pejabat lain serta pihak lainnya yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 62

- (1) Apabila putusan hakim pidana yang menjatuhkan sanksi pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pegawai yang bersangkutan, maka putusan hakim tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan TGR.
- (2) Namun apabila putusan hakim perdata/pidana membebaskan pegawai yang bersangkutan, maka putusan tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk membebaskan pegawai tersebut dari sanksi TGR.

BAB XVI

KERUGIAN BARANG DAERAH

Pasal 63

- (1) Kerugian negara/daerah atas uang atau barang daerah oleh karena *force majeure* atau keadaan diluar kemampuan manusia antara lain bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, atau disebabkan oleh proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, mengurai, menguap dibebaskan dari ganti kerugian negara/daerah.
- (2) Kerugian negara/daerah atas uang atau barang daerah oleh karena hilang, pencurian, penodongan, perampokan, penggarongan dan lain-lain merupakan kelalain yang harus dikenakan ganti kerugian negara/daerah.

Pasal 64...

Pasal 64

Penyelesaian kerugian negara/daerah atas barang daerah atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan dengan penyelesaian kerugian negara/daerah dengan peraturan ini.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Dalam hal dapat dibuktikan bahwa atas jumlah kerugian negara/daerah yang telah dibayarkan ke rekening kas negara/kas daerah ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya dan/atau yang seharusnya tidak dibayar, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan tagihan negara/daerah dan/atau yang telah dibayarkan dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 66

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, dan Lampiran XI merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Informasi kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri yang terjadi pada saat belum berlakunya Peraturan Bupati ini dapat dilakukan penyelesaiannya dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.
- (2) Informasi kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri yang terjadi dan sudah dilakukan penuntutan ganti rugi berdasarkan selain Peraturan Bupati ini dapat dilakukan penyelesaiannya kembali dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Sebagai petunjuk pelaksanaan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 69

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, ketentuan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih berlaku.


Pasal 70

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang

pada tanggal 5 Januari

2015

BUPATI SINTANG, 


MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang

pada tanggal

2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR...I

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : JANUARI 2015
TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
KABUPATEN SINTANG

CONTOH FORMAT SURAT TUGAS SIDANG MP-TGR



BUPATI SINTANG

SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR: 700/... / ITKAB-TGR/20..

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Peraturan Bupati Sintang Nomor ... Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang;
 6. Peraturan Bupati Sintang Nomor ... Tahun 2015 tentang Tata Cara Persidangan MP-TGR Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang

MENUGASKAN...